



42

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Kolonel Syamsul Bahrun Padang Kempas Telp.(0739)61153

Fax. (0739)61491 KodePos 38563

BINTUHAN

TELAAHANSTAF

Kepada Yth : Bupati Kaur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur
Dari : Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kaur
Tanggal : 14 Agustus 2024
Nomor : 86.1.10 /685 /BK-PSDM.BP/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peraturan Bupati Kaur tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara
dan Wewenang Pejabat Menjatuhkan Hukuman di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2024;

1. Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2028 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
3. Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Palembang Nomor 273/B-AK.0401/SD/KR.VII/2024, tanggal 2 Juli 2024 Perihal : Inventarisasi Informasi Data Instansi yang telah memiliki regulasi tentang disiplin PPPK;
2. Permasalahan : Adanya pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur yang semakin hari semakin meningkat serta tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap aturan Disiplin Pegawai perlu ada regulasi atauran yang tegas.
3. Fakta dan Data : 1. Terdapat jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur sebagai berikut :
- PNS berjumlah: 2.802 orang
- PPPK berjumlah : 784 orang.
4. Kesimpulan : Berdasarkan uraian di atas, kiranya penerbitan Peraturan Bupati Kaur tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Wewenang Pejabat Menjatuhkan Hukuman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2024 dapat secepatnya di berlakukan sebagai dasar penindakan terhadap Aparatur Sipil Negara yang melanggar.
5. Saran/Petunjuk : Terlampir disampaikan Peraturan Bupati Kaur tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Wewenang Pejabat Menjatuhkan Hukuman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2024, apabila disetujui mohon berkenan untuk ditandatangani.

Demikian disampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak Bupati lebih lanjut.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 42 TAHUN 2024


TENTANG

DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
DAN WEWENANG PEJABAT MENJATUHKAN HUKUMAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur efektifitas kerja Aparatur Sipil Negara, perlu ditetapkan Disiplin kerja dan Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan amanat Peraturan Pemerintah Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Wewenang Pejabat Menjatuhkan Hukuman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



12345

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 301);
12. Peraturan Bupati Kaur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 7027);


MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DAN WEWENANG PEJABAT MENJATUHKAN HUKUMAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR.

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kaur.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Bupati.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
6. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kaur.
7. Unit Kerja Tertentu meliputi sekolah-sekolah dan Rumah-Rumah Sakit.
8. Tim Pemeriksa adalah yang dibentuk dengan Surat Tugas Inspektur Daerah.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Harian Lepas yang bekerja/bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.



11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya di singkat dengan PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
13. Pegawai tidak tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintah dan Pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem Kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
14. Pegawai Harian Lepas selanjutnya disingkat PHL adalah Pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk pada pengertian Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
15. Disiplin Pegawai adalah Kesanggupan PNS, CPNS, PPPK, PTT dan PHL untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan kedinasan yang apabila tidak di taati atau dilanggar dijatuhi Hukuman Disiplin.
16. Hukuman Disiplin adalah Hukuman yang di jatuhkan kepada PNS, CPNS, PPPK, PTT dan PHL karena melanggar Peraturan Disiplin ASN.
17. Teguran Lisan adalah jenis Hukuman Disiplin ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
18. Teguran Tertulis adalah Hukuman Disiplin ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran.
19. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis adalah Hukuman Disiplin ringan yang berupa pernyataan tidak puas yang disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada ASN yang melakukan pelanggaran.
20. Upaya Administrasi adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh ASN yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang di jatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
21. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh ASN yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
22. Tanpa alasan yang sah adalah alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima akal sehat.
23. Pejabat berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN.
24. Apel Pagi dan Apel Sore adalah kegiatan apel yang dilaksanakan pada pagi hari dan sore hari yang dilakukan secara bersama oleh masing-masing OPD dipimpin oleh Pejabat OPD yang bersangkutan sebagai Pembina.
25. Absen adalah tolak ukur tingkat kehadiran setiap Pegawai (PNS, CPNS, PPPK, PTT dan PHL) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur dengan ditambah keterangan A (alpa), I (izin), S (sakit), C (cuti), DL (dinas luar) dan TK (tanpa keterangan).



26. Upacara Peringatan Hari Besar Nasional adalah Kegiatan memperingati Hari Besar Nasional dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kecamatan yang dilakukan secara bersama oleh seluruh Pegawai Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di Kabupaten Kaur atau di Kecamatan masing-masing.

BAB II
HARI DAN KERJA
Pasal 2


- (1) Hari kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur ditetapkan 5 (lima) hari kerja yaitu Senin hingga Jumat dengan jam kerja efektif 37,5 jam perminggu di luar jam istirahat dengan rincian kerja 7,5 jam/hari.
- (2) Bagi Organisasi Perangkat Daerah tertentu dapat melaksanakan 6 (enam) hari kerja, dari hari Senin sampai Sabtu dengan tetap memperhatikan jumlah jam kerja efektif 37,5 jam perminggu diluar sistem kerja yang diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis,
Masuk kerja jam 07.30 WIB.
Pulang jam kerja 16.00 WIB.
 - b. hari Jumat,
Masuk kerja jam 07.30 WIB.
Pulang kerja jam 16.30 WIB.
- (2) Jam Istirahat pada hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. hari senin s.d kamis jam 12.00 s.d 13.00 WIB
 - b. hari jumat jam 11.30 s.d 13.00 WIB
- (3) Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan.

BAB III
PELANGGARAN DAN SANKSI
Bagian Pertama
Kewajiban Pegawai Negeri Sipil
Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai (PNS, CPNS, PPPK, PHL dan PTT) wajib melaksanakan apel pagi dan apel sore sebelum melaksanakan dan mengakhiri tugas yang dilaksanakan pada pagi hari dan sore hari secara bersama oleh masing-masing OPD dipimpin oleh Pejabat OPD yang bersangkutan sebagai Pembina di kecualikan ada surat resmi yang mengatur.
- (2) Setiap Pegawai sebagaimana disebut pada ayat (1) wajib membuktikan Absensi kehadiran secara manual atau Fingerprint di setiap hari kerja.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi OPD tertentu untuk tidak melaksanakan kegiatan apel pagi dan apel sore.



- (4) Setiap Pegawai sesuai wilayah kerja diwajibkan untuk mengikuti kegiatan upacara memperingati Hari Besar Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur atau Kecamatan.
- (5) Pegawai yang tidak masuk kerja setelah mengikuti kegiatan apel mingguan, apel pagi dan apel sore akan diakumulasikan jam ketidakhadirannya setiap hari.
- (6) Pegawai yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tanpa alasan yang sah dikenakan hukuman disiplin pegawai atau sanksi administratif.
- (7) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dilakukan oleh PNS, CPNS dan PPPK berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dilakukan oleh PNS, CPNS akan dikenakan pemotongan TPP, dan bagi PPPK, PHL dan PTT dapat dikenakan pemutusan kontrak.

Hukuman dan Sanksi Pasal 5

Tingkat dan Jenis hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil:

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan
 - b. hukuman disiplin sedang dan
 - c. hukuman disiplin berat
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
 - a. pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) Selama 6 (enam) bulan
 - b. pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) Selama 9 (Sembilan) bulan
 - c. pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) Selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat terdiri dari :
 - a. penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) bulan dan;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);

Pasal 6

- (1) Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 2 dijatukan bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja dapat dianggap menghalangi berjalannya tugas kedinasan, hukuman disiplin yang diberikan:
 - a. teguran Lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - b. teguran Tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; dan




- c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 3 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja yang dianggap dapat menghalangi berjalannya tugas kedinasan, hukuman disiplin yang diberikan:
- penundaan Gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
 - penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
 - penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 4 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja yang dianggap dapat menghalangi berjalannya tugas kedinasan, hukuman disiplin yang diberikan berupa:
- penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
 - pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja; dan
 - pembebasan dari Jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural atau Fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja dan permintaan sendiri, atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.

Pasal 7

Hukuman sanksi administratif bagi PNS, CPNS, PPPK, PHL dan PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), dikenakan sanksi sebagai berikut:

- pemotongan TPP bagi PNS atau CPNS sebesar 2% (dua persen) dari besarnya penghasilan atau hak yang diterima perhari, apabila tidak melaksanakan apel pagi atau apel sore, upacara Peringatan Hari Besar Nasional tanpa alasan yang sah yang dilaksanakan pada hari itu;
- pemutusan kerja/kontrak bagi PPPK, PHL atau PTT, setelah diakumulasikan setiap 6 (enam) bulan, terjadi 10 (sepuluh) kali tidak melaksanakan apel pagi atau apel sore tanpa alasan yang sah; dan
- pemutusan kerja/kontrak bagi PPPK, PHL dan PTT setelah diakumulasikan setiap 6 (enam) bulan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan apel, Pagi, Sore dan upacara PHBN tanpa alasan yang sah.



BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
Bagian Kedua
Pasal 8

PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan

Pasal 9

Setiap PPPK Wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengutamakan kepentingan negara dan/atau Daerah dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- i. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara dan/atau daerah, atau merugikan keuangan negara/atau daerah;
- j. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- k. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan/atau daerah dengan sebaik-baiknya;
- l. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menjaga citra, harkat dan menjunjung tinggi martabat PPPK;
- n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- o. membuat/menandatangani perjanjian kerja;
- p. melaksanakan mematuhi perjanjian kerja;
- q. melaporkan pekerjaan harian kepada atasan langsung dan/atau pejabat yang ditunjuk;
- r. melaksanakan apel harian, apel kesadaran, dan apel hari-hari besarlainnya;dan
- s. bersedia ditempatkan pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

Larangan
Pasal 10

Setiap PPPK dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;



- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara dan/atau milik daerah secara tidak sah;
 - d. melakukan pungutan di luar ketentuan;
 - e. melakukan kegiatan yang merugikan negara dan atau Pemerintah Daerah;
 - f. menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang;
 - g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - h. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - i. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan/atau pekerjaan;
 - j. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 - k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (setelah penetapan pasangan calon oleh KPU) sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau;
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
- Untuk efektifitas kerja, sebagaimana Pasal 8 huruf k, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur dilarang menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

BAB V

HUKUMAN DISIPLIN


PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) Pasal 11

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 12

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman Disiplin ringan;
 - b. hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. hukuman Disiplin berat.




- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemberhentian tunjangan yang didasarkan pada kinerja selama 3 (tiga) bulan; dan
 - b. pemberhentian tunjangan yang didasarkan pada kinerja selama 6 (enam) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pemutusan gaji selama 6 (enam) bulan.
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - c. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.

Jenis Pelanggaran dan Hukuman
Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban
Pasal 13

- (1) Jenis Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban berpenampilan rapi dan sopan jika dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban yang berupa:
 - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
 - b. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali; dan
 - c. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai apabila pelanggaran dilakukan secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja yang dihitung pada tahun berkenaan.

Pasal 14

- (1) Jenis Hukuman Disiplin sedang berupa pemberhentian tunjangan yang didasarkan pada kinerja selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban yang berupa:



- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
 - b. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
 - c. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
 - d. berpenampilan rapi dan sopan jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
 - e. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
 - f. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung pada tahun berkenaan; dan
 - g. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung pada tahun berkenaan.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin sedang berupa pemberhentian tunjangan yang didasarkan pada kinerja selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban yang berupa:
- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
 - b. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
 - c. menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
 - d. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;




- f. berpenampilan rapi dan sopan jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 3 (tiga) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
 - g. menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
 - h. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
 - i. melaporkan dengan segera kepada atasannya bila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada tahun berkenaan;
 - j. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai apabila pelanggaran dilakukan secara kumulatif selama 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih yang dihitung pada tahun berkenaan; dan
 - k. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung pada tahun berkenaan.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah; dan
 - b. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 2
Pelanggaran Terhadap Larangan
Pasal 16

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap larangan yang berupa:

- a. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dihitung pada tahun berkenaan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis; dan
- b. menghalangi berjalannya tugas kedinasan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dihitung pada tahun berkenaan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.



Pasal 17


Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan yang berupa:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah apabila pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dihitung pada tahun berkenaan berupa pemberhentian tunjangan yang didasarkan pada kinerja selama 6 (enam) bulan;
- b. melakukan pungutan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dihitung pada tahun berkenaan berupa pemberhentian tunjangan yang didasarkan pada kinerja selama 6 (enam) bulan;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan apabila pelanggaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dihitung pada tahun berkenaan berupa pemberhentian tunjangan yang didasarkan pada kinerja selama 6 (enam) bulan;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan apabila pelanggaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dihitung pada tahun berkenaan berupa pemberhentian tunjangan yang didasarkan pada kinerja selama 3 (tiga) bulan;
- e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani apabila pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dihitung pada tahun berkenaan berupa pemberhentian tunjangan yang didasarkan pada kinerja selama 6 (enam) bulan; dan;
- f. menyampaikan pendapat dan/atau menyebarluaskan informasi baik lisan maupun tertulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang bermuatan ujaran kebencian apabila pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dihitung pada tahun berkenaan berupa pemberhentian tunjangan yang didasarkan pada kinerja selama 3 (tiga) bulan.


Pasal 18

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan yang berupa:


- a. menyalahgunakan wewenang berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;



- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga, unit kerja lain, instansi lain, perusahaan lain, konsultan, dan/atau organisasi kemasyarakatan berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- d. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain lembaga atau organisasi internasional, perusahaan asing, konsultan asing, dan/atau organisasi kemasyarakatan asing berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah jika pelanggaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dihitung pada tahun berkenaan berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- g. melakukan pungutan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dihitung pada tahun berkenaan berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dihitung pada tahun berkenaan berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dihitung pada tahun berkenaan berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dihitung pada tahun berkenaan berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;



- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani jika pelanggaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dihitung pada tahun berkenaan berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (setelah penetapan pasangan calon oleh KPU) sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk, berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- o. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- p. berwirausaha dalam bentuk apapun yang menimbulkan benturan kepentingan berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;



- q. melakukan perundungan, pelecehan dan/atau kekerasan seksual berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- r. menyalahgunakan, memperjualbelikan, dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- s. menduduki jabatan rangkap berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- t. menjadi anggota atau pengurus partai politik dan/atau terlibat politik praktis berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- u. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- v. bekerja diluar tugas kedinasan berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
- w. memiliki lebih dari 1 (satu) suami/istri berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

BAB VI
WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
- (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.




Pasal 20

- (1) Sebelum ASN dijatuhi Hukuman Disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atasan langsung berkewenangan untuk:
 - a. melaporkan secara tertulis kepada Tim Pemeriksa untuk di tindak lanjuti.
 - b. pejabat yang lebih tinggi pangkatnya maka atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 21

Pejabat yang berwenang menghukum sebagai berikut:

- (1) Gubernur selaku wakil Pemerintah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin untuk jabatan Sekretaris Daerah untuk jenis hukuman :
 - a. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
 - b. pembebasan dari jabatan.
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- (2) PPK menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Sekretaris Daerah, untuk jenis hukuman :
 - a. teguran lisan.
 - b. teguran tertulis.
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- (3) PPK menetapkan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan dan non jabatan fungsional dan PPK tertentu berupa:
 - 1) hukuman disiplin ringan.
 - 2) hukuman disiplin sedang.
 - 3) hukuman disiplin berat.
- (4) Sekretaris Daerah dapat melaksanakan pembinaan terhadap Pejabat Eselon II, Kepala Kantor dan Direktur RSUD di seluruh Wilayah Pemerintahannya berupa:
 - 1) teguran lisan.
 - 2) teguran tertulis.
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (5) Kepala SKPD dapat melaksanakan pembinaan terhadap Pejabat Eselon III, IV, Staf, PNS/CPNS, PPPK, PHL dan PTT berupa:
 - 1) teguran lisan.
 - 2) teguran tertulis.
 - 3) merekomendasikan kepada Tim Pemeriksa untuk tindak lanjut.



Pasal 22

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancamannya di maksud dalam Pasal 5, Pasal 12 ayat (satu) 1 dapat ditetapkan oleh Majelis Kode Etik dan Atasan Langsung.
- (2) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Inspektur Daerah.
- (4) Inspektur Daerah menugaskan Tim Pemeriksa.
- (5) Tim Pemeriksa wajib menuangkan hasil pemeriksaan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang di tujukan kepada Bupati Kaur.

BAB VII IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN Perkawinan Pasal 23

- (1) PPPK, PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukannya kepada Bupati melalui saluran hierarki dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PNS, PPPK yang telah menjadi janda/duda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 24

- (1) PNS, PPPK pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Bupati.
- (2) PNS, PPPK wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati secara hierarkis.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 25

- (1) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PPPK dilingkungannya, untuk beristeri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Bupati melalui saluran hierarki dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.
- (2) Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/isteri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandangnya dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.



Pasal 26

- (1) Bupati yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PPPK yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk harus meminta keterangan tambahan dari isteri PNS, PPPK yang mengajukan permohonan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk memanggil PNS, PPPK yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasihat.

Pasal 27

- (1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Bupati apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan seluruh syarat kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, maksudnya adalah apabila isteri menderita penyakit jasmaniah atau ruhaniah sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut dokter sulit disembuhkan lagi.
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan menurut keterangan dokter, atau;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan menurut keturunannya dokter atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. ada persetujuan tertulis dari isteri.
 - b. PNS, PPPK pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya.
 - c. ada jaminan tertulis dari PNS, PPPK yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan Bupati apabila:
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS, PPPK yang bersangkutan.
 - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketia syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - c. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/ atau
 - d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.



- (5) Pemberian atau penolakan izin untuk beristeri lebih dari seorang dilakukan oleh Bupati, secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.
- (6) Tata cara pemberian atau penolakan izin untuk beristeri lebih dari seorang dilakukan sesuai dengan Peraturan yang mengatur izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dan dapat di delegasikan kepada Sekretaris Daerah.

Perceraian Pasal 28

- (1) PNS, PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Bagi PPPK yang berkedudukan sebagai penggugat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- (3) Bagi PNS, PPPK yang berkedudukan sebagai pengurus untuk memperoleh izin surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani persidangan / atau melalui rapat Tim BINAP Pemda Kabupaten Kaur.
- (4) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Pasal 29

- (1) Bupati yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PPPK yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami PPPK yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk berusaha mereukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat.

Pasal 30

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31

- (1) Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.



- (2) Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlaku Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Dengan terbitkannya Peraturan Bupati Kaur tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Wewenang Pejabat Menjatuhkan Hukuman ini, maka Peraturan Bupati Kaur Nomor 82 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai dan Wewenang Pejabat Menjatuhkan Hukuman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan,
Pada tanggal, 26 Agustus 2024

BUPATI KAUR,

LISMIDIANTO

Ditetapkan di Bintuhan,
Pada tanggal, 27 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

ERSAN SYAFIRI

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024 NOMOR : 1347